

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
BANK PD. BPR SARIMADU
TAHUN 2017**

Dalam industri perbankan, tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalam upaya memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham dan nasabah. Tata kelola perusahaan yang baik dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan.

Dengan mengutamakan *Good Corporate Governance (GCG)* dan pengelolaan risiko yang baik, Bank diharapkan dapat terhindar dari dampak buruk operasional bank, baik dari sisi interen atau eksteren seperti krisis perekonomian global. Setiap keputusan bisnis dapat menimbulkan risiko, untuk itu Bank harus mengelola risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif dapat meminimalkan dampak tersebut.

Bank senantiasa berkomitmen untuk menerapkan praktek tata kelola perusahaan yang sehat (*Good Corporate Governance/GCG*) sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan serta perundang-undangan yang berlaku, menjaga nilai-nilai etika bisnis yang berlaku umum pada industri perbankan.

Seluruh petugas Bank wajib berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) bagi BPR, Sedangkan dalam pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor: 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris/Pengawas, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Untuk lebih memperdalam Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) suatu praktek tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip :

Keterbukaan (Transparency)

Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan mudah diperbandingkan, serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Akuntabilitas (Accountability)

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.

Tanggung Jawab (Responsibility)

Yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang terkait dengan Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ataupun aturan lainnya yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat sebagai wujud pertanggungjawaban untuk menjaga kelangsungan usahanya. Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga Negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

Independensi (Independency)

yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak, serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

Kewajaran (Fairness)

yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Pelaksanaan GCG diharapkan melibatkan seluruh *stakeholder* sehingga membentuk budaya kerja yang positif dan memberikan keunggulan bersaing pada industri perbankan. Dalam pelaksanaan tata kelola (GCG), Bank Perkreditan Rakyat berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 4/POJK 03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) bagi BPR. Tata kelola perusahaan harus dijalankan sesuai ketentuan dalam rangka mendukung tujuan bisnis Bank yaitu pertumbuhan, *profitabilitas* dan nilai tambah (*added value*) kepada seluruh pemangku kepentingan.

Tata kelola perusahaan yang baik menjadi perhatian dan prioritas bagi BPR dalam menjalankan seluruh aktivitas bisnis dan aktivitas operasional Bank. Pelaksanaan tata kelola di BPR telah dilakukan dengan tetap fokus pada 5 (lima) aspek *Good Corporate Governance (GCG)* yaitu: transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran OJK (SEOJK) :

1. POJK Nomor: 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
2. POJK Nomor: 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
3. SE OJK Nomor: 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
4. SE OJK Nomor: 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
5. SE OJK Nomor: 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat.

maka BPR wajib menyusun laporan penerapan tata kelola (GCG) dan laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola (GCG) BPR setiap tahun.

Selengkapnya laporan pelaksanaan tata kelola (GCG) Bank tahun 2017 dapat dijelaskan pada uraian berikut :

I. KOMITMEN PELAKSANAAN TATA KELOLA (*GOVERNANCE COMMITMENT*)

Komitmen pelaksanaan tata kelola yang baik telah dicanangkan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran manajemen Bank. Praktik-praktik penerapan aspek GCG dan nilai-nilai yang dianut oleh Bank yakni : visi, misi, etika, kerjasama, dinamis serta komitmen menjadi dasar bagi *governance commitment* pada Bank PD. BPR SARIMADU.

Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk pengelolaan yang baik terhadap aktivitas kerja, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan *code of conduct* (komitmen integritas) serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

II. STRUKTUR PELAKSANAAN TATA KELOLA (*GOVERNANCE STRUCTURE*)

A. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan badan tertinggi dalam struktur organisasi Bank PD. BPR SARIMADU. RUPS memiliki wewenang untuk menyetujui laporan tahunan, mengangkat dan/atau menunjuk kembali para anggota Dewan Pengawas dan Direksi, penunjukan kantor akuntan publik/auditor eksternal dan tugas-tugas lain seperti disebutkan dalam Anggaran Dasar.

Pada tahun 2017, Bank PD. BPR Sarimadu telah menyelenggarakan sebanyak 3 (tiga) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu :

1. Pada tanggal 29 April 2017. bertempat di Bank PD.BPR Sarimadu.

Keputusan penting yang dihasilkan pada RUPS tersebut yaitu :

- a. Menerima dan menyetujui dan mengesahkan Neraca dan perhitungan Laba Rugi Bank PD.BPR Sarimadu tahun buku 2016, dengan ikhtisar sebagai berikut :

1) Total Aset	Rp.151,371,903,331,-
2) Aset Produktif	Rp.142,904,281,964,-
3) Total Pendapatan	Rp. 26,861,763,552,-
4) Total Biaya	Rp. 33,634,201,947,-
5) Laba (Rugi) tahun berjalan 2016	Rp. (6,772,438,395),-
6) Koreksi pembukuan tahun lalu	Rp. (31,184,642),-
7) Akum. Laba (Rugi) Th buku 2016	Rp. (6,803,623,037),-

- b. Menyetujui dan mengesahkan Biaya Tenaga Kerja tahun 2016 sebesar Rp.15.160.926.978 (lima belas milyar seratus enam puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan persentase sebesar 45,86% dari realisasi pendapatan tahun 2015 atau sebesar 46,89% dari realisasi biaya tahun 2015.
 - c. Direksi segera memperbaharui Rencana Strategis bank periode tahun 2017-2022 dan mempersiapkan perubahan usaha bank dari system konvensional menjadi system syariah.
 - d. Menyetujui rencana penghapusbukuan kredit tahun 2017 maksimal Rp.3.000.000.000,- (*tiga milyar rupiah*) yang pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku (tidak termasuk putusan pengadilan yang sudah inkrah).
 - e. Menyetujui penghapusbukuan inventaris yang memiliki nilai buku Rp.1 (*satu rupiah*) atau tidak dapat digunakan lagi.
 - f. Untuk kebutuhan aplikasi sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka disetujui rencana pergantian Aplikasi Sistem Teknologi Informasi Bank dengan *e-mocrofinance system* yang menggabungkan seluruh modul BPR berupa tabungan, kredit, deposito dan pembukuan dalam satu aplikasi secara terpadu (*integrated*).
2. Pada tanggal 12 Desember 2017 bertempat di ruang rapat Bupati Kampar Bangkinang.
- Keputusan penting yang dihasilkan pada RUPS-LB tersebut yaitu:
- a. Menerima Pengunduran Diri Direktur Utama PD. BPR Sarimadu (Sdr. Siswoyo,SE).
 - b. Pemberhentian dengan Hormat Anggota Direksi PD. BPR Sarimadu Sdr. Zuhendri, S. Sos. (Direktur Operasional) dan Sdr. Bustami, S.E., M.Si (Direktur Pemasaran).

- c. Penetapan Dewan Pengawas sebagai pengurus PD. BPR Sarimadu.
3. Pada tanggal 27 Desember 2017 bertempat di ruang Direktur Utama PD.BPR Sarimadu
Keputusan penting yang dihasilkan pada RUPS tersebut yaitu :
Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Drs. Abror untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2017.

B. Dewan Pengawas

1. Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas

Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang dengan komposisi pada akhir tahun 2017 sebagai berikut: 1(satu) orang Ketua Dewan Pengawas dan 2 (dua) orang Anggota Dewan Pengawas.

Penugasan anggota Dewan Pengawas telah melalui proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Anggota Dewan Pengawas Bank PD. BPR SARIMADU tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain atau perusahaan lain. Sebagian rekomendasi Dewan Pengawas telah ditindaklanjuti Direksi BPR.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu:

- a. Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha Bank;
- b. Mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR
- c. Memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi.
- d. Dewan Pengawas juga melakukan pembinaan dan pengembangan agar rencana bisnis Bank PD. BPR SARIMADU dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip

kehati-hatian dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

3. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas

Dewan Pengawas telah menyelenggarakan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali, dimana seluruh Rapat Dewan Pengawas tersebut sebagian besar dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas. Hasil rapat Dewan Pengawas dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Pengawas yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat, jika terjadi dalam rapat.

No	Tanggal	Materi	Peserta
1	07 Februari 2017	Pembahasan Kondisi Bank per Januari 2017.	a. Ketua Dewan Pengawas b. Anggota Dewan Pengawas c. Kepala SKAI d. Auditor
2	17 Maret 2017	Pembahasan Kondisi Bank per Januari 2017.	a. Ketua Dewan Pengawas b. Anggota Dewan Pengawas c. Kepala SKAI d. Auditor
3	03 April 2017	Exit Meeting Temuan Hasil Pemeriksaan Intern Kantor Pusat Bangkinang.	a. Ketua Dewan Pengawas b. Anggota Dewan Pengawas c. Kepala SKAI d. Auditor
4	03 April 2017	Pengembalian Pinjaman pada Bank Lain (Bank Riau Kepri).	a. Ketua Dewan Pengawas b. Anggota Dewan Pengawas c. Direktur Utama d. Direktur Pemasaran e. Direktur Operasional

5	04 April 2017	Exit Meeting Temuan Hasil Pemeriksaan Intern Kantor Cabang Ujungbatu, Kantor Kas Kotalama, Kantor Kas Pasir Pangaraian, Kantor Kas Daludalu dan Kantor Kas Kabun.	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketua Dewan Pengawas b. Anggota Dewan Pengawas c. Kepala SKAI d. Auditor
6	05 Mei 2017	Pembahasan Kondisi Bank per April 2017.	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketua Dewan Pengawas b. Anggota Dewan Pengawas c. Kepala SKAI d. Auditor
7	17 Mei 2017	Exit Meeting Temuan Hasil Pemeriksaan Intern Kantor Kas Kuok dan Kantor Kas Sukaramai.	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketua Dewan Pengawas b. Anggota Dewan Pengawas c. Kepala SKAI d. Auditor
8	09 Juni 2017	Pemberitaan di media cetak koran Haluan Riau hari Rabu tanggal 8 Juni 2017 tentang permasalahan kredit Kantor Cabang Ujungbatu, an. Nasabah Hamid.	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketua Dewan Pengawas b. Anggota Dewan Pengawas c. Direktur Utama d. Direktur Pemasaran e. Direktur Operasional f. Mantan Auditor
9	25 Juli 2017	Pembahasan Kondisi Bank per juni 2017.	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketua Dewan Pengawas b. Anggota Dewan Pengawas c. Kepala SKAI d. Auditor

10	09 Agustus 2017	Ekspose Direksi terhadap Kinerja Bank Per Juli 2017.	a. Ketua Dewan Pengawas b. Anggota Dewan Pengawas c. Direktur Utama d. Direktur Operasional e. Direktur Pemasaran
11	06 September 2017	Pembahasan Kondisi Bank per Agustus 2017.	a. Ketua Dewan Pengawas b. Anggota Dewan Pengawas c. Kepala SKAI d. Auditor
12	09 Oktober 2017	Pembahasan Kondisi Bank per September 2017.	a. Ketua Dewan Pengawas b. Anggota Dewan Pengawas c. Kepala SKAI d. Auditor
13	24 November 2017	Pembahasan Kondisi Bank per Oktober 2017.	a. Ketua Dewan Pengawas b. Anggota Dewan Pengawas c. Kepala SKAI d. Auditor
14	28 Desember 2017	Pembahasan Kondisi Bank per November 2017.	a. Ketua Dewan Pengawas b. Anggota Dewan Pengawas c. Kepala SKAI d. Auditor

C. Direksi

1. Jumlah dan Komposisi Direksi

Direksi Bank PD. BPR SARIMADU terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur Pemasaran dan 1 (satu) orang Direktur Operasional dengan susunan sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Efektif Penunjukkan		Tahun Berakhir Masa Jabatan
		RUPS Tanggal	Persetujuan OJK Tanggal	
H. M. NAZIR, S.E, M.Si.	Plt. Direktur Utama	12 Desember 2017	-	2018
Ir.H.M.ARMAN, M.M.	Plt. Direktur Pemasaran	12 Desember 2017	-	2018
SUDIARTO,S.E	Plt. Direktur Operasional	12 Desember 2017	-	2018

Berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dan Keputusan Bupati Kampar Selaku Pemilk PD. BPR Sarimadu Nomor: 539-653/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Utama, Direktur Operasional dan Direktur Pemasaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu, bahwa seluruh anggota Direksi merupakan Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 12 Desember 2017 dan berakhir pada saat diangkat pengganti yang definitif.

Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan kegiatan usaha Bank, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

- a. Jumlah anggota Direksi sebanyak 3 (tiga) orang.
- b. Seluruh anggota Direksi berdomisili di kota/kabupaten dalam wilayah Provinsi Riau.
- c. Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi Dewan Pengawas serta memperoleh persetujuan dari RUPS.
- d. Direksi tidak mengangkat Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi & Nominasi, tetapi *fungsi komite* tersebut telah diambilalih oleh anggota Dewan Pengawas.
- e. Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan atau dengan anggota Dewan Pengawas.

- f. Tidak ada anggota Direksi, baik secara sendiri ataupun bersama, memiliki saham melebihi dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu Bank atau perusahaan lain.
- g. Tidak terdapat kuasa umum tetapi kuasa terbatas dari anggota Direksi kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- h. Sebagian rekomendasi Dewan Pengawas telah ditindaklanjuti Anggota Direksi.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Selama tahun 2017, hal-hal yang telah dilakukan antara lain :

- a. Pembuatan Rencana Bisnis (Rencana Kerja dan Anggaran tahunan Bank Tahun 2017 pada bulan Januari 2017 dan Rencana Bisnis Tahun 2018 pada bulan Desember 2017 serta mengadakan rapat koordinasi dengan Dewan Pengawas untuk merumuskan strategi pencapaiannya.
- b. Pengaturan dan perubahan tentang ketentuan bank, meliputi:
 - 1) Perubahan atas Pedoman Kredit Talangan.
 - 2) Pembuatan ketentuan uraian tugas dan tanggungjawab pelaksanaan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).
 - 3) Pengaturan wewenang penandatanganan dan pengesahan Bilyet Deposito.
 - 4) Pembuatan ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Prosedur (PPT).
 - 5) Pembuatan ketentuan layanan kesehatan Pengurus dan Pegawai .
 - 6) Pembuatan ketentuan penghasilan pegawai kontrak.
 - 7) Pembuatan ketentuan Penerbitan Surat Perintah Tugas (SPT) untuk memenuhi kekosongan struktur organisasi.
 - 8) Penyempurnaan format perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit.
- c. Pengaturan dalam rangka mitigasi risiko dan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).
- d. Melakukan review terhadap suku bunga kredit.

3. Frekuensi Rapat Direksi

Selama periode tahun 2017 telah diselenggarakan rapat berkala Direksi sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan rincian berikut :

No	Tanggal	Materi	Peserta
1	14 Maret 2017	Pembahasan Perayaan Hari Jadi PD. BPR Sarimadu Ke-25 dan Pembahasan Kinerja bank	a. Direktur Utama b. Direktur Operasional c. Direktur Pemasaran d. Kepala Bagian Bisnis e. Kepala Bagian Perencanaan f. Kepala SKAI
2	2 Juni 2017	Pembahasan revisi RKAT Tahun 2017 dan usulan pembayaran THR dan buka bersama tahun 2017.	a. Direktur Utama b. Direktur Operasional c. Direktur Pemasaran d. Semua Pimpinan Cabang e. Semua Kepala Bagian
3	7 Juni 2017	Upaya pencapaian laba akhir tahun 2017 untuk Kantor Pusat Bangkinang dan Kantor Cabang Ujungbatu.	a. Direktur Utama b. Direktur Pemasaran c. Pimpinan Cabang Ujungbatu d. Kepala Bagian Remedial e. Kepala Bagian Bisnis f. Kepala Seksi Lending g. Kepala Seksi Remedial h. Pelaksana Lending
4	13 Juni 2017	Upaya perbaikan performance kredit serta pencapaian laba akhir tahun 2017 untuk Bagian Remedial wilayah kerja Lipatkain dan	a. Direktur Utama b. Direktur Pemasaran c. Kepala Bagian Remedial d. Pelaksana Remedial Ujungbatu

		Flamboyan..	e. Pelaksana Remedial Lipatkain
5	27 Juli 2017	Pembahasan hasil evaluasi pemegang saham terhadap perkembangan Bank PD. BPR Sarimadu dan kebijakan-kebijakan yang diperlukan dalam upaya perbaikan kredit serta hal-hal lain yang dianggap perlu.	a. Direktur Utama b. Direktur Operasional c. Direktur Pemasaran d. Kepala Bagian Bisnis e. Kepala Bagian Remedial f. Semua Pimpinan Cabang g. Kepala Bagian Perencanaan h. Kepala SKAI
6	01 November 2017	Evaluasi jabatan Pegawai An. Devi Gustian sebagai Kepala Bagian Remedial.	a. Direktur Utama b. Direktur Operasional c. Direktur Pemasaran
7	02 November 2017	Evaluasi target kredit dan realisasi Oktober 2017, Tindak lanjut LHP OJK, Perbaikan pelaksanaan restrukturisasi kredit.	a. Direktur Pemasaran b. Semua Pimpinan Cabang c. Kepala Bagian Bisnis d. Semua Kepala Seksi Lending e. Semua Kepala Seksi Remedial f. Sekretaris Direksi (Notulis)
8	14 Desember 2017	Kebijakan Penempatan pejabat/pegawai beserta beban tugas.	a. Ketua dewan Pengawas b. Plt. Direktur Utama c. Plt. Direktur Pemasaran d. Plt. Direktur Operasional e. Kepala Bagian Bisnis f. Kepala Bagian Perencanaan

9	15 Desember 2017	<p>1. Pembahasan Surat Kuasa Direksi kepada Pimpinan Cabang.</p> <p>2. Perubahan Pengelolaan seksi Remedial.</p> <p>3. Pembahasan Insentif Kredit</p>	<p>a. Ketua Dewan Pengawas</p> <p>b. Plt. Direktur Utama</p> <p>c. Plt. Direktur Operasional</p> <p>d. Plt. Direktur Pemasaran</p> <p>e. Kepala Bagian Bisnis/Remedial</p> <p>f. Kepala Bagian Umum</p> <p>g. Kepala Bagian perencanaan</p> <p>h. Kepala Bagian SKAI</p> <p>i. Pimpinan Cabang</p> <p>j. Auditor</p> <p>k. Kepala Seksi Lending</p> <p>l. Pjs. Kepala Seksi Umum dan Personalia</p>
10	29 Desember 2017	Pembahasan Lembur Khusus Tutup Buku Akhir Tahun 2017.	<p>a. Ketua Dewan Pengawas</p> <p>b. Plt. Direktur Utama</p> <p>c. Plt. Direktur Pemasaran</p> <p>d. Plt. Direktur Operasional</p> <p>e. Kepala Bagian Bisnis</p> <p>f. Kepala Bagian Perencanaan</p> <p>g. Kepala Seksi Operasional</p> <p>h. Pjs. Kepala Seksi Umum dan Personalia</p>

Hasil rapat Direksi dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan didokumentasikan secara baik.

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Pada saat ini modal inti BPR Sarimadu dibawah Rp.50.000.000.000 (*lima puluh milyar rupiah*), maka tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi, namun pelaksanaan fungsi komite tersebut menjadi bagian dari fungsi dan tugas Dewan Pengawas.

III. PROSES PELAKSANAAN TATA KELOLA (*GOVERNANCE PROCESS*)

A. Laporan Kepemilikan Saham Anggota Direksi

1. Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham anggota Direksi pada Bank PD. BPR SARIMADU dan perusahaan lainnya.
2. Tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris/Pengawas, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.

B. Laporan Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris/Pengawas

1. Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham anggota Dewan Pengawas pada Bank PD. BPR SARIMADU dan perusahaan lainnya.
2. Tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga Dewan Pengawas dengan Anggota Dewan Pengawas lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham.

C. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Pengawas

1. Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Pengawas, Jumlah Keseluruhan Gaji, Remunerasi dan Fasilitas Lain

Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun			
	Dewan Pengawas		Direksi	
	orang	Jutaan Rp	Orang	Jutaan Rp
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk uang)	3	445,6	3	1025,2
Fasilitas lain tidak dalam bentuk uang (perumahan, transportasi/Kendaraan,)	1 (orang) yaitu ketua Dewan Pengawas disediakan Mobil		Seluruh anggota Direksi yaitu 3 (orang) di berikan fasilitas Mobil	

2. Perincian Penerima Kelompok Paket Remunerasi

Jumlah remunerasi per orang dalam 1 tahun	Jumlah Direksi (orang)	Jumlah Dewan Pengawas (orang)
Diatas Rp 25 juta	-	-
Diatas Rp 25 juta s/d Rp 50 juta	-	-
Diatas Rp 50 juta s/d Rp 100 juta	-	-
Diatas Rp 100 juta	3	3

3. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah Bank PD. BPR SARIMADU pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Gaji tertinggi (jutaan rupiah)	Gaji terendah (jutaan rupiah)	Skala perbandingan (jutaan rupiah)
Dewan Pengawas	10,7	8,5	56 : 44
Direksi	26,8	21,1	56 : 44
Pegawai	10,7	2,6	80 : 20
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Dewan Pengawas tertinggi			71 : 29
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi			71 : 29

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima secara tunai oleh anggota Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai dalam satu bulan.

IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Bank dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Pengawas, Direksi, pejabat eksekutif serta karyawan Bank. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota Dewan Pengawas, Direksi, pejabat eksekutif dan karyawan harus mendahulukan kepentingan ekonomis Bank diatas kepentingan

ekonomis pribadi, keluarga atau pihak lainnya. Bank PD. BPR SARIMADU belum memiliki pedoman kebijakan mengenai penanganan benturan kepentingan yang mengatur tentang bentuk, sumber, tindakan terhadap potensi benturan kepentingan, tatacara penanganan, sanksi atas pelanggaran benturan kepentingan dan surat pernyataan potensi munculnya benturan kepentingan.

Data Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan:

No.	Nama dan jabatan Pihak yang memiliki Benturan kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rp)	Keterangan (jangka waktu)
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDITOR INTERN DAN FUNGSI AUDITOR EKSTERNAL

A. Fungsi Kepatuhan

Bank PD. BPR Sarimadu telah menunjuk Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tetapi belum ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam penerapan Fungsi Kepatuhan, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan budaya kepatuhan antara lain :

1. Memastikan bahwa seluruh unit kerja memiliki pedoman dan prosedur kerja yang terkini sesuai dengan *job description* dan struktur organisasi Bank.
2. Membuat program-program peningkatan kompetensi pegawai melalui training yang berkesinambungan dan sertifikasi untuk bidang-bidang tertentu.
3. Melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal baik secara tidak langsung yaitu melalui surat edaran, surat keputusan ataupun secara langsung dengan tatap muka/mengadakan sosialisasi ke divisi/bagian, kantor cabang atau kantor kas.

4. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas operasional bank, produk dan lain-lain.
5. Melakukan review terhadap rancangan kebijakan yang akan diterbitkan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
6. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga otoritas yang berwenang dan pihak ketiga lainnya.
7. Memantau penyampaian Laporan sesuai ketentuan termasuk mempersiapkan pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

Untuk penerapan fungsi Kepatuhan, pejabat eksekutif kepatuhan telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengkajian Rancangan Kebijakan :

Melakukan pengkajian terhadap rancangan kebijakan produk & operasional yaitu 9 (sembilan) ketentuan internal dan 1 (satu) Kebijakan Operasional/SOP.

2. Pelaksanaan Sosialisasi Ketentuan

Pelaksanaan sosialisasi merupakan salah satu upaya peningkatan budaya kepatuhan yang telah dilakukan adalah mengadakan sosialisasi ketentuan internal yang telah disesuaikan dengan ketentuan eksternal (Ketentuan BI/OJK) secara langsung (*direct*) ataupun secara tidak langsung (*indirect*).

Indirect sosialisasi dilakukan dengan cara mengirim ke seluruh unit kerja dan Kantor Cabang/Kas tentang ketentuan internal yang diterbitkan.

Direct Sosialisasi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dengan Bagian Umum untuk melakukan pelatihan Penerapan Fungsi Kepatuhan selama tahun 2017 telah dilakukan untuk pejabat dan staff. Peserta training adalah Anggota Direksi, Kepala Bagian, Pimpinan Kantor Cabang/Kas, dan Karyawan dengan materi training adalah Implementasi dan Pelaporan Kepatuhan di BPR dan Penerapan APU-PPT serta sosialisasi SOP dan Job Desk Terkait APU-PPT.

- b. Melakukan sosialisasi terhadap ketentuan-ketentuan internal yang baru diterbitkan kepada karyawan bank, baik itu yang dilakukan dengan mengumpulkan seluruh karyawan yang terkait maupun dilakukan saat acara brifing setiap hari selasa pagi.

3. Pemantauan Pemenuhan Komitmen

Komitmen BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan. Sampai dengan akhir Desember 2017 masih terdapat 2 (dua) komitmen (SOP) dibidang Operasional dan Ketentuan mengenai Hak Akses Aplikasi Bank. Penyelesaian komitmen tersebut akan dilakukan yang belum diselesaikan yaitu Pembuatan Standar Prosedur Operasional pada tahun 2018.

B. Fungsi Auditor Intern

Penunjukan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana SKAI mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit yang dilakukan.
2. Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional serta kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM) dan keuangan yang telah dianggarkan sebelumnya.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa oleh SKAI pada semua tingkatan manajemen.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas SKAI telah berupaya melaksanakan amanah yang diberikan.

Pencapaian Tahun 2017

Sepanjang tahun 2017 SKAI telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan amanah yang dimandatkan oleh manajemen BPR dan Otoritas Jasa Keuangan dan selama periode tersebut, yaitu dengan:

1. Melakukan audit terhadap seluruh bagian dan kantor cabang/kas.
2. Melakukan audit terhadap fraud yang terjadi.

Sebagai tindak lanjut atas hasil audit/pemeriksaan tersebut, SKAI telah melakukan pengawasan dengan cara meminta kelengkapan data dan dokumen dari *auditee*. Tindak lanjut tersebut akan terus dilakukan hingga seluruh permasalahan dapat diselesaikan oleh *auditee*.

Rencana Kerja Audit Tahun 2018

Sesuai dengan rencana kerja tahun 2018, SKAI akan melaksanakan beberapa tugas dan kewajiban, diantaranya :

1. Melakukan audit terhadap seluruh bagian dan kantor cabang/kas.
2. Melakukan audit khusus/special audit atas indikasi pelanggaran berat (jika ada).

Meningkatkan Kualitas Auditor

Berkembangnya bisnis menuntut tersedianya SDM (auditor) yang handal dan berstandar tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Bank PD. BPR SARIMADU kedepan senantiasa melakukan pengembangan dan pelatihan intensif terhadap pejabat audit intern yang mendedikasikan dirinya untuk bank melalui program-program pelatihan dan pengembangan yang komperhensif berdasar analisis kebutuhan. Dengan adanya peningkatan pengetahuan berharap sasaran kerja dapat tercapai pada waktu yang telah ditentukan. Pengembangan dan pelatihan tersebut diwujudkan melalui sejumlah program di bidang pendidikan, pembinaan, sertifikasi audit intern dan manajemen risiko.

C. Fungsi Audit Eksternal

Pelaksanaan audit oleh akuntan publik telah efektif. Bank PD. BPR SARIMADU telah memenuhi seluruh aspek tata kelola perusahaan

dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) antara lain:

1. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.
2. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 tahun dan 3 tahun buku berturut-turut.
3. Penunjukan KAP tersebut disetujui RUPS sesuai rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Pengawas.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh RUPS, dan memperhatikan rekomendasi Komite Audit serta peraturan perundangan yang berlaku, Dewan Pengawas telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Drs. Abror untuk melakukan audit laporan keuangan BPR untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017.

VI. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Bank akan melakukan persiapan dalam penerapan Manajemen Risiko di tahun 2018. Dari seluruh sisi aspek pada tahun 2018, bank akan fokus pada aspek-aspek yang dianggap patut menjadi *area of concern* dalam rangka meningkatkan efektifitas pengendalian risiko bank.

Adapun aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut :

A. Risk Governance

Tata kelola risiko yang baik merupakan syarat awal atas terciptanya pengelolaan risiko yang efektif. Bank telah mulai melakukan penerapan manajemen risiko melalui hal-hal sebagai berikut :

1. Penunjukkan pejabat eksekutif yang menjalankan fungsi manajemen risiko.
2. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dalam pelaksanaan fungsi manajemen risiko secara reguler mengikutsertakan pejabat untuk mengikuti pendidikan/pelatihan dan workshop tentang manajemen risiko.
3. Pembuatan pedoman dan prosedur operasional terkait manajemen risiko. Beberapa kebijakan internal yang terkait manajemen risiko yang antara lain sebagai berikut:
 - a. Pedoman Kerja Penyusunan Laporan Profil Risiko.

- b. Kebijakan Manajemen Risiko Kredit
- c. Kebijakan Manajemen Risiko Operasional
- d. Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan
- e. Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas

B. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem Informasi Manajemen (SIM) sebagai infrastruktur vital dalam melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan monitoring risiko, khususnya dalam menangkap *early warning signal* atas kondisi risiko yang akan muncul pada Bank. Untuk itu Bank telah mengembangkan berbagai macam tools, aplikasi, dan SIM lainnya untuk mendukung efektifitas penerapan manajemen risiko.

VII. PENGATURAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait posisi Desember 2017.

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan Rp)
1.	Kepada pihak terkait	11	1.394

Penyediaan Dana kepada Dewan Pengawas dan Direksi

No.	Nama	Jabatan	Pinjaman (Rp. juta)
1	Ir. H. Arman	Ketua Dewan Pengawas/ Plt. Direktur Pemasaran	54
2	H.M. Nazir	Anggota Dewan Pengawas/ Plt. Direktur Utama	21
3	Sudiarto	Anggota Dewan Pengawas/ Plt. Direktur Operasional	33

Selama tahun 2017 tidak terjadi pelampauan dan/atau pelanggaran terhadap BMPK.

VIII. RENCANA BISNIS BANK

Untuk melaksanakan operasional bank tahun 2018, bank melakukan penyusunan Rencana Bisnis tahun 2018 mengacu kepada POJK Nomor: 37/POJK.03/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai berikut :

A. RENCANA DAN LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS

1. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka pendek periode 1 (satu) tahun.
 - a. Perubahan Aplikasi Bank untuk memenuhi kebutuhan operasional dan regulasi perbankan.
 - b. Assesment pejabat struktural dengan pihak ketiga yang independen.
 - c. Penyusunan *Key Performance Indikator* (KPI) Pegawai.
 - d. Merencanakan/mengaktifkan payment point dan kas keliling untuk memperluas pelayanan bank.
 - e. Pemisahan tabungan untuk transaksi kredit dan tabungan untuk simpanan (non kredit).
 - f. Membuka tabungan tanpa bunga dan tanpa biaya.
 - g. Pemberian hadiah langsung dan undian berhadiah atas penghimpunan dana dan kredit.
 - h. Kebijakan kredit diarahkan pada sektor konsumtif.
2. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka menengah periode 3 (tiga) tahun.
 - a. Penyesuaian anggaran dasar bank berdasarkan Permendagri no. 94 tahun 2017.
 - b. Perubahan Visi dan Misi.
 - c. Pemindahan, pembukaan dan peningkatan jaringan Kantor.
 - d. Penyesuaian system penggajian.
 - e. Persiapan perubahan bentuk usaha dari konvensional menjadi syariah.
3. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka panjang periode 5 (lima) tahun.
 - a. Melanjutkan program peningkatan pelayanan nasabah melalui ATM.
 - b. Penambahan Modal disetor dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.
 - c. Pengajuan perubahan bentuk usaha bank dari konvensional menjadi syariah.

B. PROYEKSI KEUANGAN TAHUN 2018

1. Anggaran Total Aset	Rp 164.438.244,-ribu
2. Anggaran Aset Produktif	Rp 165.523.239,-ribu
3. Anggaran Pendapatan Operasional	Rp 29.967.048,-ribu
4. Anggaran Biaya Operasional	Rp 28.632.583,-ribu
5. Anggaran Pendapatan Non Operasional	Rp 338.989,-ribu
6. Anggaran Biaya Non Operasional	Rp 134.622,-ribu
7. Anggaran Laba Sebelum Pajak	Rp 1.538.832,-ribu
8. Anggaran Laba Setelah Pajak	Rp 1.184.935,-ribu
9. Anggaran Pengadaan dan Investasi	Rp 830.000,-ribu

C. RASIO-RASIO KEUANGAN TAHUN 2018

1. Rasio KPMM	25.91%
2. Rasio Modal Inti	25.42%
3. Rasio KAP	5.30%
4. Rasio PPAP	100.00%
5. Rasio NPL	
a. Gross	8.90%
b. Netto	4.89%
6. Rasio Kredit terhadap total aset produktif	85.00%
7. Rasio Return On Assets	1.00%
8. Rasio Net Interest Margin	11.32%
9. Rasio BOPO	95.55%
10. Cash Ratio	9.08%
11. Loan to Deposit Ratio (LDR)	90.72%

D. TARGET JANGKA PENDEK DAN JANGKA MENENGAH

1. Target jangka pendek
 - a. NPL Gross dibawah 10%.
 - b. Penghimpunan dana meningkat sebesar 17.03%.
 - c. Penyaluran dana meningkat 10.36%.
 - d. BOPO ditargetkan menjadi sebesar 95.55%.
2. Target jangka menengah
 - a. Pembuatan dan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan perbankan.
 - b. Pemenuhan Struktur Organisasi bank sesuai dengan ketentuan.

E. ARAH KEBIJAKAN BANK

1. Penghimpunan dana diarahkan pada tabungan simpel dan pengelolaan dana-dana pemerintahan daerah yang akan disalurkan kepada pegawai dan atau masyarakat.
2. Penyaluran dana akan dimaksimalkan pada kredit konsumtif melalui kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta.

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan secara komprehensif sesuai dengan operasional bank.
4. Persiapan perubahan Peraturan Daerah (PERDA) menyesuaikan dengan Permendagri dan persiapan perubahan bentuk usaha dari konvensional menjadi syariah.

F. KEBIJAKAN TATA KELOLA DAN MANAJEMEN RISIKO BANK

1. Menyatukan seluruh ketentuan-ketentuan bidang operasional bank.
2. Mengatur dan menetapkan formulir analisa kredit dan taksasi jaminan.
3. Menyusun *Key Performance Indicator* (KPI) untuk mengukur kinerja pegawai secara kuantitatif.
4. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Kelola bank dan Manajemen Risiko.
5. Memenuhi kekosongan struktur organisasi bank.

G. ANALISIS POSISI BANK DALAM PERSAINGAN USAHA BERDASARKAN ASET DAN/ATAU LOKASI

1. Berdasarkan lokasi bank masih mampu bersaing dengan bank-bank lain dimana lokasi kantor bank berada pada daerah potensial.
2. Bank memiliki kemampuan untuk meningkatkan ekspansi usaha berdasarkan aset yang dimiliki saat ini.
3. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup banyak adalah sumber daya untuk meningkatkan ekspansi usaha dengan meningkatkan kompetensi, motivasi dan integritas pegawai.

H. STRATEGI PENYALURAN KREDIT BERDASARKAN JENIS USAHA

1. Sektor ekonomi di wilayah bank khususnya sektor agribisnis mengalami penurunan sehubungan dengan hal tersebut penyaluran kredit akan diarahkan pada sektor konsumtif.
2. Mengarahkan kredit ke sektor usaha yang memiliki perputaran usaha yang tinggi sehingga jangka waktu pengembalian kredit menjadi cepat.
3. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga dan badan usaha untuk penyaluran kredit perorangan maupun lembaganya.

I. STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS

1. Meningkatkan upaya promosi dalam rangka menjaga dan meningkatkan kerjasama dengan lembaga, badan usaha serta nasabah.
2. Meningkatkan upaya penghimpunan dana tabungan dengan pemberian hadiah langsung kepada nasabah.

J. RENCANA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Rencana Pengembangan Teknologi Informasi
Rencana pengembangan teknologi untuk aplikasi saat ini tidak dilakukan, bank akan melakukan pergantian sistem teknologi informasi untuk kebutuhan operasional bank sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Rencana Pengadaan Teknologi Informasi
Pada tahun 2108 direncanakan penggantian Teknologi Informasi/*Cor Banking* Bank.

K. RENCANA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Pada tahun 2018 bank merencanakan rekrut pegawai untuk memenuhi kekurangan pegawai akibat pegawai yang diberhentikan atau mengundurkan diri serta mengisi kekosongan struktur organisasi bank maksimal 5 (lima) orang.
2. Rencana biaya pendidikan pada tahun 2018 sebesar Rp.1.332.335,-ribu.

L. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA BARU YANG WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK

1. Layanan Keuangan Digital (LKD)
Meningkatkan layanan kepada nasabah /masyarakat untuk kemudahan bertransaksi, praktis dan aman dengan registrasi atau upgrade layanan uang elektronik server based dan setor tunai / isi ulang /top up uang elektronik server based. (waktu pelaksanaan pada semester II).
1. Kas Keliling
Melayani nasabah di wilayah eks kantor kas bank yang dipindahkan untuk menerima setoran tabungan dan kredit serta penarikan tabungan nasabah. (waktu pelaksanaan pada semester I dan II).

M. RENCANA PENGEMBANGAN DAN/ATAU PERUBAHAN JARINGAN KANTOR

1. Pelaksanaan kegiatan pelayanan kas keliling pada :
 - a. Tenayan Raya di Kec. Tenayan Raya
 - b. Kabun di Kec. Kabun
 - c. Dalu-dalu di Kec. Tambusai

2. Pemindahan alamat Kantor Kas :
 - a. Kas Tenayan raya pindah ke kec. Siak Hulu
 - b. Kas Kabun pindah ke XIII Koto Kampar
 - c. Kas Dalu-dalu pindah ke kec. Tapung Hilir

N. LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH

1. Melakukan komunikasi dan penagihan secara intensif kepada debitur macet, sehingga didapatkan solusi agar kredit dapat diselesaikan;
 - a. Melanjutkan upaya penyelesaian kredit macet melalui jalur hukum dengan jalan somasi, eksekusi serta penjualan agunan kredit dengan bekerjasama dengan lawyer bank;
 - b. Rencana melakukan hapus buku (PH) kredit maksimal Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
 - c. Pemisahan tugas tim remedial dan bisnis dimana untuk proses penagihan tim remedial khusus menagih kredit hapus buku.
2. Penyelesaian Agunan Yang Diambilalih (AYDA) dan Hapus buku
 - a. Melakukan pelelangan dan penjualan Agunan Yang Diambil Alih untuk mengembalikan kerugian bank menjadi pendapatan;
 - b. Tetap berupaya untuk melakukan penagihan secara maksimal terhadap kredit yang telah di Hapus Buku, agar secara maksimal dapat kembali menjadi pendapatan bank.

IX. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Transparansi kondisi keuangan dilakukan melalui media cetak/surat kabar lokal, papan pengumuman bank dan pengiriman langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Transparansi tentang produk disajikan dalam bentuk brosur dan media *promotion* lainnya.

Dalam hal transparansi pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), BPR telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disertai dengan hasil *assessment* bank terhadap pelaksanaan tata kelola (GCG) sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Laporan tersebut untuk tahap awal akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pihak-pihak lainnya sebagaimana yang ditetapkan dan merupakan bagian dari Laporan Tahunan bank.

X. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (*INTERNAL FRAUD*) YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Selama tahun 2017 ditemukan adanya beberapa penyimpangan intern (*internal fraud*), yaitu :

1. Penundaan setoran kredit yang dipakai oleh petugas lending dan remedial Kantor Cabang Ujungbatu.
2. Petugas lending dan remedial Kantor Cabang Ujungbatu tidak menyetorkan sebagian dari setoran pelunasan kredit debitur ke bank.
3. Petugas remedial Kantor Cabang Ujungbatu tidak menyetorkan ke bank seluruh setoran kredit dari debitur Kantor Kas Pasir Pangaraian.
4. Pimpinan Cabang Ujungbatu dan petugas remedial tidak menyetorkan ke bank setoran kredit debitur.

Bank telah melakukan upaya penyelesaian terhadap penyimpangan intern (*internal fraud*), yaitu :

1. Melakukan pemeriksaan khusus dan meminta pertanggungjawaban dengan mengembalikan uang debitur tersebut dan menyetorkan ke kredit debitur.
2. Memberikan sanksi terhadap pegawai yang telah melakukan tindakan penyimpangan interen (*internal fraud*) dan akan dilakukan pemberhentian sebagai pegawai.(dalam proses pemeriksaan);
3. Deteksi dini kejadian fraud dilakukan secara bersinergi dengan unit kerja yang terkait, dengan harapan dapat mencegah terjadinya *fraud* sedini mungkin.

XI. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Jumlah permasalahan hukum yang terjadi selama tahun 2017 beserta status penyelesaiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Permasalahan Hukum Periode Tahun 2017:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
) Telah diselesaikan (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	18	
) Dalam proses penyelesaian	22	
T o t a l	40	

Uraian singkat dari permasalahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Total perkara hukum yang selesai secara litigasi baik *inkracht* tingkat pengadilan pertama yang ditangani oleh bank selama tahun 2017 adalah sebanyak 18 (delapan belas) perkara Perdata.
2. Jumlah Total Perkara Litigasi adalah 40 (empat puluh) Perkara Perdata yang sebagian besarnya merupakan perkara *Non Performing Loan (NPL)*,.

XII. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

1. Dalam konteks pelaksanaan fungsi sosial perusahaan, bank diharapkan memiliki tanggung jawab untuk turut andil dalam pembangunan masyarakat di semua aspek kehidupan melalui kegiatan yang tidak berorientasi pada keuntungan. bank mengimplementasikan program fungsi sosial ini tidak sekedar untuk memenuhi ketentuan regulasi melainkan merupakan wujud apresiasi terhadap kontribusi dukungan masyarakat kepada perkembangan bank.
2. Secara filosofis, program-program fungsi sosial bank lebih ditekankan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dengan alam sekitar, tepatnya komunitas dan lingkungan, serta dapat saling memberikan nilai tambah kepada semua pihak secara berkesinambungan. Dalam konteks pemberian dana untuk kegiatan sosial bank telah melaksanakan beberapa fungsi sosial dan edukasi kepada masyarakat antara lain yaitu :
 - a. Pelaksanaan Edukasi untuk meningkatkan Literasi Keuangan pada sekolah-sekolah dan guru-guru yang ada di Kabupaten Kampar .

- b. Melakukan Edukasi untuk meningkatkan Literasi Keuangan agar mengerti cara pengendalian resiko usaha dan pengembangan usaha dan pelatihan tentang cara pemeliharaan ikan yang baik.
- c. Bank ikut berkontribusi dalam bentuk dana untuk kegiatan sosial seperti kegiatan hari besar nasional dan keagamaan di wilayah sekitar kantor bank.

XIII. KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA (GCG) BPR

A. Penilaian Komposit dan Predikatnya

Pemantauan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dilakukan dengan cara melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR tahun 2017 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

B. *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) BPR

No.	Aspek Yang Dinilai	Bobot (a)	Peringkat (b)	Nilai (a) + (b)	Catatan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20%	2.67	0.59	Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sebagian besar memenuhi prinsip-prinsip GCG.
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas	15%	2.14	0.36	Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas sebagian besar telah memenuhi prinsip-prinsip GCG terlihat dari fungsi pengawasan yang

					dilakukan Dewan Pengawas terhadap Kebijakan Direksi.
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0%	0	0.00	Mengingat modal inti BPR dibawah Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), maka BPR tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi, namun pelaksanaan fungsi komite menjadi bagian fungsi dan tugas Dewan Pengawas.
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	4.00	0.44	Bank belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai yang didokumentasikan serta pengungkapan dalam risalah rapat. selama tahun 2017 dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan bank.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10%	2.67	0.30	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.

6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10%	2.43	0.27	Bank telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern. SKAI belum mengkinikan pedoman kerja serta system dan pedoman untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern.
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,5%	2.00	0.06	Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di OJK serta telah memperoleh persetujuan RUPS, Hasil Audit KAP dan Manajemen Letter telah menggambarkan permasalahan bank dan disampaikan secara tepat waktu kepada bank dan kepada OJK.
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	10%	0.00	0.00	Bank telah memulai menerapkan Manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian intern , walaupun belum terdapat SOP mengenai manajemen risiko.
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	7.5%	2.00	0.17	Bank Tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan OJK.
10	Rencana Bisnis BPR	7.5%	3.00	0.25	Rencana Bisnis Bank belum sepenuhnya sesuai dengan visi dan misi bank.
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7,5%	2.00	0.17	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi yang memadai sesuai ketentuan, bank menyusun laporan publikasi setiap triwulan

					dan laporan tahunan yang memuat laporan keuangan dari akuntan publik sesuai ketentuan OJK.
	Nilai Komposit	100%		2.5998	Peringkat Komposit (Baik)

Tabel Peringkat Komposit

Nilai Komposit			Peringkat Komposit
1,0	Nilai Komposit	1,8	Sangat Baik
1,8	Nilai Komposit	2,6	Baik
2,6	Nilai Komposit	3,4	Cukup Baik
3,4	Nilai Komposit	4,2	Kurang Baik
4,2	Nilai Komposit	5,0	Tidak Baik

Manajemen Bank PD. BPR SARIMADU belum sepenuhnya melakukan penerapan *Good Corporate Governance*, dimana secara internal dalam penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG dinilai Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip dasar pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Dalam hal pelaksanaan tata kelola (GCG), Manajemen Bank PD. BPR SARIMADU akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Membuat pedoman dan tata tertib kerja Dewan Pengawas.
2. Membuat pedoman dan tata tertib kerja Direksi.
3. Membuat pedoman kebijakan pelaksanaan Tata kelola (GCG)
4. Membuat pedoman sistem dan prosedur penanganan benturan kepentingan.
5. Melakukan penyempurnaan pedoman pelaksanaan audit intern.
6. Dewan Pengawas meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan GCG dan pelaksanaan fungsi kepatuhan.
7. Direksi melakukan upaya-upaya untuk lebih meningkatkan budaya kepatuhan dan pelaksanaan GCG.
8. Direksi lebih meningkatkan upaya penerapan fungsi audit internal dengan cara memberikan training untuk peningkatan kompetensi auditor.

Terlampir disampaikan kertas kerja hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) BPR periode 31 Desember 2017.

Demikian Laporan pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR ini disampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran Bank PD. BPR SARIMADU dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh *stakeholder* yang telah memberikan kepercayaan serta dukungan yang konstruktif bagi kemajuan dan perkembangan Bank PD. BPR SARIMADU.

Ditetapkan di : Bangkinang,
Pada Tanggal : 23 April 2018

BANK PD. BPR SARIMADU

dto

DEWAN PENGAWAS,